

DUKUNGAN KEAHLIAN - BK DPR RI

2015

PERATURAN PIMPINAN DPR RI NO. 1, THN 2015; 22 HLM.

PERATURAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DUKUNGAN KEAHLIAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dapat melaksanakan tugas dukungan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu suatu pedoman pelaksanaan tugas dukungan keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .

- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 17/2014; Perpres 27/2015; PerDPR 1/2014.
- Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan beberapa batasan istilah yang diantaranya yaitu: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur mengenai Ruang Lingkup Dukungan Keahlian, Perancangan Undang-Undang, Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Kajian Terhadap APBN, Kajian Terhadap Akuntabilitas Keuangan, Penelitian, Dukungan Sumber Daya Manusia, Dukungan Anggaran, Dukungan Sarana dan Prasarana, Pelaporan, Koordinasi dan Kerjasama.

CATATAN : - Peraturan Pimpinan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2015
- Lamp: - hlm.